

BAB I

PENDAHULUAN

1.Latar belakang

Perkembangan industri musik di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi digital dan maraknya penyelenggaraan pertunjukan publik. Lagu dan/atau musik tidak lagi hanya digunakan dalam media konvensional, tetapi juga dimanfaatkan secara luas dalam konser, kafe, restoran, hotel, pusat perbelanjaan, hingga platform digital. Kondisi ini menyebabkan nilai ekonomi lagu semakin tinggi dan menjadikan hak cipta sebagai instrumen hukum yang sangat strategis dalam melindungi kepentingan pencipta.

Namun demikian, peningkatan pemanfaatan lagu tersebut tidak selalu diikuti dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum hak cipta. Dalam praktiknya, penggunaan lagu milik orang lain tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti masih sering terjadi. Fenomena ini menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta lagu serta melemahkan prinsip keadilan dalam industri musik nasional. Amanah Taharah dkk. menegaskan bahwa setiap penggunaan lagu tanpa persetujuan pencipta merupakan pelanggaran hak ekonomi yang dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi secara perdata¹.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap pencipta lagu, baik melalui pengakuan hak moral maupun hak ekonomi. Hak ekonomi ditempatkan sebagai hak eksklusif pencipta yang tidak dapat dikurangi tanpa persetujuannya. Rahmi Jened menegaskan bahwa hak ekonomi merupakan inti dari perlindungan

¹ Amanah Taharah dkk., "Legal Review of the Use of Song Without Consent in Accordance with Law No. 28 of 2014," *International Journal of Business, Law, and Education*, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 11

hak cipta karena berkaitan langsung dengan nilai komersial suatu ciptaan². Oleh karena itu, setiap bentuk penggunaan lagu untuk kepentingan komersial wajib didasarkan pada izin dan mekanisme pembayaran royalti yang sah.

Data empiris dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan meningkatnya sengketa hukum terkait penggunaan lagu tanpa izin. Farhan Asyhadi dkk dalam jurnal ilmu hukum Prima mencatat bahwa dalam kurun waktu 2022–2025 terdapat peningkatan perkara perdata hak cipta lagu yang diajukan ke pengadilan niaga dan berlanjut hingga tingkat kasasi³. Fakta ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta lagu bukan lagi persoalan individual, melainkan telah menjadi masalah sistemik dalam praktik industri musik.

Permasalahan semakin kompleks dengan hadirnya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai perantara pemungutan dan pendistribusian royalti. Meskipun secara normatif keberadaan LMKN dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai mekanisme perizinan, khususnya antara *direct license* dan *blanket license*. Akbar Reza Fauza menilai bahwa perbedaan tafsir tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi pencipta maupun pengguna lagu.⁴

Selain itu, penggunaan lagu tanpa izin tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dimintai

² Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 85.

³ Farhan Asyhadi dkk., "Legal Protection of Copyright Owners for Violation of Song Sung Without Permission," *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 8 No. 2, 2025, hlm. 78–80.

⁴ Akbar Reza Fauza, "Problematika Perizinan Penggunaan Lagu dalam Perspektif UU Hak Cipta," *Jurnal Hukum Prima*, Fakultas Hukum UNPRI, Vol. 7 No. 2, 2024, hlm. 67.

pertanggungjawaban secara perdata⁵. Dalam konteks hak cipta lagu, kerugian tersebut berupa hilangnya potensi royalti yang seharusnya diterima oleh pencipta.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 menjadi salah satu yurisprudensi penting dalam sengketa penggunaan lagu tanpa izin. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penggunaan lagu secara komersial tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan karenanya menimbulkan kewajiban ganti rugi. Muhammad Arif Prasetyo menilai bahwa putusan-putusan hak cipta lagu dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penguatan perlindungan hak ekonomi pencipta, meskipun masih terdapat inkonsistensi dalam pertimbangan hukum⁶.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan penggunaan lagu milik orang lain tanpa izin masih menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pencipta lagu. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum normatif yang menganalisis kesesuaian penerapan norma Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 guna menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu telah diwujudkan secara optimal.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan penggunaan lagu milik orang lain menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana ketentuan pembayaran royalti atas penggunaan lagu milik orang lain menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025?

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 51.

⁶ Muhammad Arif Prasetyo, "Analisis Putusan Hak Cipta Lagu dalam Perkara Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Fakultas Hukum UNPRI, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 90.

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025?

3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pengaturan penggunaan lagu milik orang lain menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengkaji ketentuan pembayaran royalti atas penggunaan lagu milik orang lain dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025.
3. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025.

4. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoretis: Memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum hak cipta lagu.
2. Manfaat Praktis: Memberikan pemahaman bagi pencipta lagu, pengguna lagu, dan penegak hukum mengenai pentingnya izin dan pembayaran royalti.
3. Manfaat Akademis: Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual.

5. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keaslian karena penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini secara khusus mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 sebagai objek studi kasus dan mengaitkannya secara komprehensif dengan pengaturan royalti dan perlindungan hukum pencipta lagu berdasarkan UU Hak Cipta.